

PENCALONAN

2024

Kpt 123 TAHUN 2024, 5 HLM

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT SEBAGAI RUMAH SAKIT PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAH I DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN CALON WAKIL WALIKOTA CIMAH I TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk memenuhi persyaratan teknis pemeriksaan kesehatan pada masing-masing calon untuk penetapan rumah sakit yang akan melakukan pemeriksaan.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2019; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 25 Tahun 2011; PP No. 40 Tahun 2013; PP No. 88 Tahun 2019; PP No. 28 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU No. 12 Tahun 2023; Permenkes No. 29 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1090.

 - Keputusan ini menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat sebagai Rumah Sakit Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024 dan ditindak lanjuti dengan pembuatan Kerjasama antara KPU Kota Cimahi dengan Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran KPU Kota Cimahi yang bersumber dari APBD Kota Cimahi.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 Agustus 2024.